



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 52 / PID / 2011 / PT. MDO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARCUS LUKAS Alias PALA ;**

Tempat lahir : Lapango ;

Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 16 Maret 1950 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Lapango, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Penambang ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HENRY E ULAAN, SH.

Advokat di Tahuna, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 10/Pen.Pid/2010/ PN.THNA. tertanggal 07 Juli 2010 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 07 Juli 2010 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim, menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 15 Juli 2010 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Tanggal 15 Nopember 2010, Nomor: 123/Pid.B/2010/PN.THNA. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.No. : PDM-III- 23/ THUNA/ 0710 tanggal 30 Juni 2010, telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MARKUS LUKAS Alias PALA pada hari Kamis tanggal 1 Oktober Tahun 2009 sekira pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2009 bertempat dilokasi penambangan di kampung Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Sangihe atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa dengan sengaja telah melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat petugas Satuan Narkotik Polres Sangihe melakukan operasi di daerah penambangan emas di Kampung Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe dengan Surat Perintah Kapolres Sangihe Nomor: Print/444/IX/2009/Sat. Narkoba tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2009 ;

- Bahwa pada saat operasi sedang dilakukan petugas mendapatkan terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas dan pada saat petugas menayakan perihal ijin pertambangan dari pemerintah setempat mengenai ijin penambangan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun melakukan penambangan emas di Kampung Laine Kecamatan Manganitu Selatan tanpa ijin dari pemerintah Kabupaten Sangihe ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan emas adalah yaitu dengan menggali tanah sekitar lokasi tambang kemudian dimasukan ke dalam tromol untuk diolah dan kemudian tanah tersebut dicampur dengan zat kimia yang namanya Sodium Sianida untuk menangkap kandungan emas ;
- Bahwa untuk mempermudah mengambil hasil tambang berupa emas dari tanah yang sudah diolah dalam tromol tersebut terdakwa memasukan zat mercury ke dalam tromol dengan tujuan untuk memisahkan biji emas dengan tanah ;
- Bahwa selain cairan Mercury dan sodium Sianida terdakwa juga menggunakan Natrium Hidroksida, Boraks dan Karbon aktif ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARKUS LUKAS Alias PALA pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan kesatu, Dengan sengaja melepaskan atau membuang zat energy atau mengangkut, menyimpan bahan tersebut padahal mengetahui sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat petugas Satuan Narkotika Polres Sangihe melakukan operasi di daerah penambangan emas di Kampung Laine Kecamatan Mananitu Selatan Kabupaten Sangihe dengan surat Perintah Kapolres Sangihe Nomor : Print/444/IX/2009/Sat. Narkoba tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2009 ;
- Bahwa pada saat operasi sedang dilakukan petugas mendapatkan terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas dan pada saat petugas menayakan perihal ijin pertambangan dari pemerintah setempat mengenai ijin penambangan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun melakukan penambangan emas di Kampung Laine Kecamatan Manganitu selatan tanpa ijin dari pemerintah Kabupaten Sangihe ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan emas adalah yaitu dengan menggali tanah sekitar lokasi tambang kemudian dimasukan ke dalam tromol untuk diolah dan kemudian tanah tersebut dicampur dengan zat kimia yang namanya Sodium Sianida untuk menangkap kandungan emas ;
- Bahwa untuk mempermudah mengambil hasil tambang berupa emas dari tanah yang sudah diolah dalam tromol tersebut terdakwa memasukan zat mercury kedalam tromol dengan tujuan untuk memisahkan biji emas dengan tanah ;
- Bahwa selain cairan Mercury dan Sodium Sianida terdakwa juga menggunakan Natrium Hidroksida, Boraks dan Karbon aktif; Bahwa setelah selesai pengolahan emas terdakwa membuang limbah ke bak penampungan air limbah yang sudah disiapkan dengan cara menggali tanah berbentuk segi empat dimana tempat pembuangan limbah tersebut tidak jauh dari aliran sungai ;
- Bahwa jumlah zat kimia yang ditemukan pada terdakwa dilokasi penambangan emas antara lain :
 - 11 Kg Natrium Hidroksida ;
 - 12 Kg Sodium Sianida ;
 - 1 Kg Boraks ;
 - 4 Ons / Air perak / Mercury ;
 - 25 Kg Karbo Aktif ;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium sampel barang bukti bahan kimia Nomor: 542/H12.28.6/u/2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang diperjelas oleh keterangan Ahli bahwa penggunaan zat tersebut berdampak pada kerusakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup dan juga dapat membahayakan kesehatan umum atau nyawa manusia ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 43 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 September 2010 Reg.Perk.No.: PDM-III- 23/THUNA/0710, Terdakwa telah dituntut, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARKUS LUKAS Alias PALA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku melepaskan atau membuang zat energy dan atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas atau kedalam tanah, kedalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, dan menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya padahal mengetahui sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, dalam dakwaan kedua yang diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARKUS LUKAS Alias PALA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tromol pengolah biji emas ;

Dirampas untuk Negara

- 11 Kg Natrium Hidroksida ;

- 12 Kg Sodium Sianida ;

- 1 Kg Boraks ;

- 4 Ons / Air perak / Mercurium ;

- 25 Kg Karbo Aktif ;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARKUS LUKAS alias PALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melepaskan atau membuat zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau

beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain” ;

2. Memidana terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka harus diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terhadap sisa pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut setelah dikurangkan dari masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tromol pengolah biji emas ;
Dirampas untuk Negara
 - 11 Kg Natrium Hidroksida ;
 - 12 Kg Sodium Sianida ;
 - 1 Kg Boraks ;
 - 4 Ons / Air perak / Mercuury ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Kg Karbo Aktif ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.

1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 15 Nopember 2010 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 21/Akta.Pid/2010/PN.THNA. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: W19-U3/79/HPDN/II/2011, tanggal 18 Februari 2011, telah diberi tahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, mulai tanggal 18 Februari 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 15 Nopember 2010, Nomor: 123/Pid.B/2010/PN.THNA. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali** mengenai kualifikasi tindak pidana, redaksional penjatuhan pidana dan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa akan dipidana seperti tersebut dalam amar putusan, dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa redaksional penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP adalah Menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat pada umumnya dan para penambang pada khususnya, agar supaya tidak melakukan tindak pidana, sebagaimana perbuatan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azasi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga pemanfaatan sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup harus dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup semua orang dan makhluk hidup lainnya ;

Bahwa dengan demikian maka pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, harus dilaksanakan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa pemanfaatan sumber daya alam meskipun ditanah hak milik sendiri yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat

berdampak sangat global baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencemaran/rusaknya lingkungan, kerusakan ekosistem, kesuburan tanah, ketersediaan sumber air, kerusakan bentuk lahan, kemerosotan sumber daya alam, tersebarnya hama serta penyakit tanaman dan kesehatan manusia serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya ;

Bahwa dampak kerusakan tersebut tidak tergantung adanya keterbatasan waktu, dapat seketika atau dalam kurun waktu yang sangat lama baru terlihat, juga tentang lama dan luas cakupannya ;

Menimbang, bahwa adanya pengarah atau pembinaan dari instansi terkait, tidaklah berarti membenarkan atau mengijinkan tetapi hanyalah merupakan usaha pencegahan terhadap dampak kerusakan yang dapat atau akan terjadi ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

1. bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukannya dalam kurun waktu kurang lebih 10 Tahun ;
2. bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya setempat ;

Hal – hal yang meringankan :

- bahwa terdakwa sudah berusia cukup tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 15 Nopember 2010, Nomor : 123/Pid.B/2010/ PN.THNA. harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, redaksional penjatuhan pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I

L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 15 Nopember 2010, Nomor: 123/Pid.B/2010/PN.THNA. yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS LUKAS Alias PALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCEMARAN dan PENGUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang bukti, berupa :

- 2 (dua) buah tromol pengelola biji emas ;

Dirampas untuk Negara ;

- 11 Kg Natrium Hidroksida ;
- 12 Kg Sodium Sianida ;
- 1 Kg Boraks ;
- 4 Ons air perak/mercury ;
- 25 Kg Karbon aktif ;

Dirampas untuk di musnahkan ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN tanggal 02 MEI 2011** oleh kami WILLEM DJARI, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua, dengan YUNianto, SH. dan MUCHTADI RIVAIE, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 16 Maret 2011, Nomor: 52/Pen.Pid/2011/PT.Mdo. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari **KAMIS tanggal 05 MEI 2011** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta HERLINDA J. RAMPENGAN, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS,

tertanda

tertanda

YUNianto,

SH.

WILLEM DJARI, SH.

tertanda

MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.

PANITERA

PENGGANTI,

tertanda
HERLINDA J.

RAMPENGAN, SH.

Turunan Resmi
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SINTJE T. SAMPELAN, SH
NIP. 195709041984012001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)